



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembentukan undang-undang merupakan suatu bagian penting yang mendapat perhatian serius. Undang-undang dalam negara hukum berfungsi sebagai hukum tertulis yang mempunyai kekuatan mengikat setiap warga dan seluruh komponen kehidupan bernegara. Kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh suatu negara hukum harus didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan.¹

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Implikasi dari ayat tersebut bahwa setiap kebijakan-kebijakan yang diputuskan harus mempunyai landasan hukum yang kuat. Sehingga setiap pemberlakuan peraturan perundang-undangan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya dan tersusun secara hierarki.

Undang-undang dalam arti luas atau dalam istilah Belandanya disebut *wet* (hukum dasar). *Wet* dalam hukum tata Negara Belanda, dibedakan dalam dua pengertian, yaitu: *wet in formelle zin* (undang-undang dalam arti formal) dan *wet*

¹ Muhammadiyah Siddiq Armia, *Studi Epistimologi Perundang-undangan*, (Jakarta: CV Teratai Publisher, 2011), 13.



in materiele zin (undang-undang dalam arti materiil). Hal yang sama dikemukakan T. j. Buys, bahwa undang-undang mempunyai dua arti, yaitu:²

Pertama, undang-undang dalam arti formal, ialah setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya (terjadinya). Misalnya, pengertian undang-undang, menurut ketentuan UUD 1945 hasil amandemen dalam bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah bersama DPR.

Kedua, undang-undang dalam arti materiil ialah seperti keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk.

Namun demikian, pengertian undang-undang dalam arti materiil itu (*wet in materiele zin*) dapat pula kita lihat sebagai perbedaan cara pandang atau perspektif. Pengertian undang-undang dalam arti materiil itu menyangkut undang-undang yang dilihat dari segi isi, materi atau substansinya, sedangkan undang-undang dalam arti formil (*wet in formele zin*) dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya.³

Sistem dan Tata Urutan Perundangan Republik Indonesia telah diatur dalam Tap. MPRS No.XX/MPRS/1966, yang oleh Tap. MPR No.V/MPR/1973

² Titik triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 42.

³ Jimli Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 32.



dinyatakan tetap berlaku. Sumber-sumber hukum formil tersebut adalah UUD 1945, dengan tata urutan peraturan perundang-undangan meliputi:⁴

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Keputusan Presiden
6. Peraturan- peraturan pelaksana lainnya seperti:
 - a. Peraturan Menteri
 - b. Instruksi Menteri
 - c. Dan lain-lainnya.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pemberlakuannya harus merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Ketetapan MPR atau MPRS yang sebagian diantaranya sampai sekarang masih berlaku sebagai peraturan yang mengikat untuk umum (*algemene verbindende voorschriften*). Dari segi bentuknya, jelas ketetapan-ketetapan MPR tersebut bukan undang-undang.⁵

⁴Titik triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Paska Amandemen UUD 1945*, 42-43.

⁵Jimli Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, 36.



Persoalan yang menjadi kendala adalah terkait pengujian norma undang-undang terhadap TAP MPR maupun TAP MPR terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Secara teoritis, pengujian norma dapat dibagi menjadi dua, pertama, pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dan Tap MPR dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan kedua, pengujian norma di bawah undang-undang terhadap undang-undang dilakukan di Mahkamah Agung. Akan tetapi, pengujian undang-undang terhadap TAP MPR atau pengujian TAP MPR terhadap UUD 1945 tidak atau setidaknya belum diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.⁶

Apabila status hukum kedelapan Tap MPR tersebut tidak dapat ditentukan dengan tegas, maka keberadaan norma hukum yang terkandung di dalamnya akan menimbulkan ketidakpastian hukum,⁷ meskipun MPR tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Tap MPR pasca amandemen UUD 1945, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pertentangan antara undang-undang dengan Tap MPR yang masih berlaku berdasarkan Tap MPR Nomor I/MPR/2003 atau pertentangan antara Tap MPR dengan UUD 1945. Untuk menyelesaikan kasus ini, bisa menggunakan analisis terhadap semangat dibentuknya Mahkamah Konstitusi yang bertujuan untuk melindungi hak konstitusional warga negara yang dilanggar oleh undang-undang.

⁶ *Pengujian atas Peraturan Perundang-Undangan*, dalam www.parlemen.net/ind/judicialreview.doc, diakses tanggal 25 Juni 2013, pukul 13.39 WIB.

⁷ Jimli Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, 77.



Namun dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi tidak dijelaskan wewenang pengujian (*judicial review*) undang-undang terhadap Tap MPR maupun pengujian Tap MPR terhadap UUD 1945, padahal tidak menutup kemungkinan akan terjadi demikian.

Dalam hal ini, terjadinya kekosongan hukum (*recht vacuum*) pengujian (*judicial review*) undang-undang terhadap Tap MPR maupun pengujian Tap MPR terhadap UUD 1945. Sehingga perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut mengenai hal ini, dikarena kekosongan hukum akan mengganggu sistem hukum di Indonesia.

Sedangkan dipandang secara *fiqh siyasah*, Konstitusi disebut juga dalam bahasa Persia dengan *dusturi*. Sedangkan dalam bahasa Arab adalah *dustu>ri* yang memiliki arti asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah, *dustu>ri* berarti kumpulan kaidah yang mengatakan dasar dan hubungan kerjasama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Di kalangan umat Islam sampai sekarang terdapat hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. Bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam arti pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, sebaliknya bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk bernegara.



Tujuan Allah SWT membuat hukum adalah untuk kepentingan manusia.⁸

Allah berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ

أَنْ يُطْعَمُونِ ﴿٥٧﴾

Artinya: “Dan Aku telah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku, Aku tidak menghendaki rezeki sedikitpun dari mereka dan Aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepada-Ku.” (QS. Adz-Dzariyat: 56-57).⁹

Allah SWT menurunkan Syari’at (hukum) Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat.¹⁰ Melalui syari’at Islam, Allah memberi mereka kekuasaan sebagai hak-hak asasi dan hak-hak politik untuk mendayagunakan potensi alam dan mengatur kehidupan mereka. Pada sisi lain, Dia juga mewajibkan pemerintah agar

⁸ Muchlis Usman, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: LBB Yan’s Press, 1994), 53.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma, 2009), 522.

¹⁰ Suparman Usman, *Hukum Islam; Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 65.



menegakkan hukum Allah dalam dan untuk mengatur kehidupan masyarakat; dan untuk itu, Diapun memberi kekuasaan politik kepada mereka.¹¹

Dalam sistem politik Islam dikenal dua jenis hukum, yakni hukum syari'at yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah, dan hukum *qanuni* yang bersumber dari keputusan-keputusan lembaga pemerintahan. Secara hierarki, hukum yang tertinggi dalam sistem ini adalah hukum yang pertama, dalam kaitan ini Al-Qur'an itulah yang menjadi rujukan pokok.¹²

Dalam Islam, apa yang ada di dalam al-Qur'an dan sunnah sebagai hukum konstitusional dan etika-etika politik tinggi dianggap sesuatu yang wajib diikuti dalam pemerintahan. Al-Qur'an adalah fondasi pertama dan sumber umum Islam.¹³ Sumber hukum (dalil) lain selain al-Qur'an dan sunnah adalah ijma' dan qiyas.

Mayoritas tokoh umat Islam telah sepakat bahwa empat hal tadi dapat digunakan sebagai sumber hukum (dalil), juga sepakat bahwa urutan penggunaan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Al-Qur'an
2. Sunnah
3. Ijma'

¹¹ Abd.Mu'in Salim, *Fiqh Siyasa; Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 299.

¹² *Ibid.*

¹³ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), 1.

¹⁴ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terjemah, Faiz el Muttaqin, *Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Purtaka Amania, 2003), 13-14.



4. Qiyas

Dalam *fiqh siya>sah*, konstitusi disebut juga dengan *dustu>ri*.¹⁵ Ada beberapa bahasan dalam *siya>sah dustu>riyah*, ataralain adalah konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.

Legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sult}an al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan undang-undang.¹⁶ Dalam wacana *fiqh siya>sah*, istilah *al-sult}an al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, dan itu adalah wewenang *Ahlul H}alli wal 'Aqdi*, adapun tugas dan wewenang *Ahlul H}alli wal 'Aqdi*, adalah:¹⁷

1. Pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membai'at imam.
2. Mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat.

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 153.

¹⁶*Ibid.*, 161.

¹⁷ A. Jazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), 76.



3. Mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal yang tidak diatur secara tegas oleh al-Qur'an dan Hadis.
4. Tempat konsultasi imam didalam menentukan kebijakan.
5. Mengawasi jalannya pemerintahan.

Keseluruhan proses legislasi yang menjadikan sistem hukum Islam ini dinamis dan memungkinkan perkembangan dan evolusinya berasal dari suatu jenis riset akademis dan upaya intelektual yang khas yang di dalam terminologi Islam terkenal dengan nama *ijtihad*.

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan.

Dalam sejarah Islam, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sult}ah al-qad}a>'iyah*) kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi *wilayah al-h}isbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), *wilayah alqad}a>'* (lembaga yang memutuskan perkara-perkara antar sesama warga, baik perdata maupun pidana), dan *wilayah maz}a>lim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam pelaksanaan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar



kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM, dan pada masa ini MPR dalam UUD 1945 bisa dijelaskan, sebagai lembaga tertinggi negara yang mirip dengan kekuasaan atau kedudukan sebagai lembaga *Ahl al-h}alli wa al-‘aqdi*, yang merupakan gabungan antara fungsi *wilayah Maz}a>lim*, yakni lembaga dalam kekhalifahan Islam yang salah satu kewenangannya adalah mengevaluasi dan menyelesaikan sengketa pemilihan Khalifah, yakni lembaga perwakilan rakyat yang para anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat. yang salah satu wewenangnya adalah membatasi jumlah calon khalifah.

Dengan demikian, setiap peraturan perundang-undangan baik dalam hukum Indonesia maupun dalam Hukum Islam harus sesuai dengan sumber hukum pokok masing-masing sesuai dengan hierarki perundang-undangan yang telah ditentukan, dalam hukum Indonesia peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi, sedangkan dalam hukum Islam sumber hukum tertinggi adalah al-Qur’an. Ketika ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan sumber hukum pokok maka harus ada pihak atau lembaga yang mempunyai wewenang menyelesaikan pertentangan tersebut.

Dari pemaparan diatas, maka kemudian penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai mengenai permasalahan di atas, dalam sebuah skripsi dengan judul: **“JUDICIAL REVIEW TAP MPR RI TERHADAP**



UNDANG-UNDANG (UUD) 1945 MENURUT JIMLI ASSHIDDIQIE DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.”

B. Identifikasi Masalah

Latar belakang masalah yang telah disampaikan menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul “*Judicial Review TAP MPR RI terhadap UUD 1945 dalam Perspektif Fiqh Siyasa*”, yaitu:

1. Hierarki perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia.
2. Status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sampai sekarang.
3. Asas-asas *judicial review* dalam hukum acara di Mahkamah Konstitusi.
4. Prosedur *judicial review* undang-undang terhadap Tap MPR.
5. Prosedur *judicial review* Tap MPR terhadap UUD 1945.
6. Pemikiran Jimli Asshiddiqie tentang *judicial review* Tap MPR terhadap UUD 1945.
7. Hierarki perundang-undangan dalam *fiqh dusturiyah*.
8. Pertentangan antar undang-undang dalam *fiqh dusturiyah*.
9. Lembaga-lembaga yang mengeluarkan undang-undang dalam *fiqh dustu>ri*.
10. Prosedur penyelesaian sengketa dalam peradilan Islam.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:



1. Pemikiran Jimli Asshiddiqie tentang *judicial review* Tap MPR terhadap UUD 1945.
2. Pandangan fiqh siyasah terhadap *judicial review* Tap MPR terhadap UUD 1945 menurut Jimli Asshiddiqie.

D. Rumusan Masalah

Pokok pembahsan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pemikiran Jimli Asshiddiqie tentang *judicial review* Tap MPR terhadap UUD 1945?
2. Bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap *judicial review* Tap MPR terhadap UUD 1945 menurut Jimli Asshiddiqie?

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka dimaksudkan untuk mengkaji hasil penelitian yang relevan dengan skripsi penulis. Sejauh penelusuran penulis menemukan satu skripsi yang variabelnya hampir sama dengan yang penulis teliti. Berikut verifikasi skripsi sebelumnya:

Skripsi yang ditulis oleh Muhaki yang berjudul “*Studi Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi atas Pasal 214 UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu*”,¹⁸ Pada skripsi ini yang menjadi fokus untuk diteliti oleh penulis ialah tentang pertimbangan yuridis Mahkamah Konstitusi dalam putusan suara terbanyak, kemudian implikasi yuridis suara terbanyak

¹⁸ Muhaki, *Studi Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi atas Pasal 214 UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu*, (Skripsi, IAIN Sunan Ampel, 2009).



dalam Pemilu 2009 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, dan Pandangan *fiqh Siyasah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang suara terbanyak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa MK menerima dan mengabulkan permohonan berdasarkan pasal 24C juncto pasal 10/2003 tentang MK dan pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 tentang *legal standing* pemohon serta pokok permohonannya, yaitu Pasal 214 UU 10/2008 tentang Pemilu inkonstitusional karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan dan persamaan hak bagi rakyat. Sedangkan implikasi yuridisnya, putusan suara terbanyak telah membatalkan UU sebelumnya, yaitu Pasal 214 UU/2008 (sistem nomor urut bagi penetapan caleg) dan akibat selanjutnya adalah dapat memutus mata rantai oligarki dan jual beli nomor urut dalam partai politik, serta membuka ruang ekspresi politik warga negara.

Menurut penulis, bahwa skripsi di atas, membahas tentang putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi atas pasal 214 UU No. 10 Tahun 2008. Dalam skripsi ini penulis mengambil tema yang sama, namun fokus yang diteliti berbeda. Fokus dari skripsi ini adalah pemikiran Jimli Asshiddiqie tentang *judicial review* Ketetapan MPR terhadap UUD 1945, yang kemudian ditinjau dari sudut pandang *fiqh siyasah*.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang terdapat dalam latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:



1. Untuk mengetahui latar belakang pemikiran Jimli Asshiddiqie tentang *judicial review* Tap MPR terhadap UUD 1945.
2. Untuk mengetahui perspektif baru mengenai pandangan fiqh siyasah terhadap pemikiran Jimli Asshiddiqie mengenai *judicial review* TAP MPR terhadap UUD 1945.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Atas dasar tujuan tersebut, maka penelitian yang berhubungan dengan *Judicial review* TAP MPR terhadap UUD 1945 menurut Jimli Asshiddiqie, akan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis, yaitu memperkaya khasanah ilmu hukum guna membangun argumentasi ilmiah bagi peneliti normatif dalam bentuk perundang-undangan. Apabila ada ketidak sesuaian sebuah aturan hukum secara hierarki, khususnya peraturan atau undang-undang yang menjadi fokus penelitian ini, sehingga dapat disempurnakan.
2. Praktis, yaitu mempersembahkan argumentasi hukum yang diperlukan agar mendapatkan daya guna yang diharapkan bagi penegak profesi hukum kedudukan, demi terwujudnya keadilan yang kondusif. Dengan demikian, Hukum Tata Negara dapat memberikan andil mengupayakan penegakan konstitusi dalam bidang hukum yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi upaya terciptanya keadilan dan kemaslahatan bagi rakyat serta penegasan sistem keseimbangan bagi Kekuasaan Trias Politika di Indonesia.

H. Definisi Operasional



Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini diantaranya adalah:

1. *Judicial review*

Dalam Kamus Besar Bahasa Inggris, *judicial* diartikan yang berhubungan dengan pengadilan dan *review* diartikan tinjauan.¹⁹ *Judicial review* usaha pengujian oleh lembaga yudisial terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif, dalam hal ini adalah Tap MPR RI.

2. Tap MPR

Tap MPR adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

3. Jimli Asshiddiqie

Jimli Asshiddiqie adalah ahli hukum tatanegara di Indonesia. Sekarang menjadi Guru Besar Penuh Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI dan

¹⁹ John M, Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Besar Bahasa Inggris*, cet XXVI, (Jakarta: PT Gramedia, 2005).



dipercaya sebagai Ketua dan Penanggungjawab Program Pasca Sarjana Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI.

4. Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah disini adalah objek kajian tentang *Wilayah mazhalim* yaitu suatu kekuasaan dalam bidang peradilan, yang lebih tinggi dari pada hakim. Yang berwenang memeriksa menyelesaikan perkara perselisihan yang terjadi antara rakyat dan Negara. Selain itu, lembaga ini juga bertugas untuk menyelesaikan kasus-kasus atau perkara-perkara yg tidak dapat dilaksanakan oleh petugas hisbah dan juga petugas *qadha*.

I. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian *yuridis normatif*. Penelitian *yuridis normatif* (hukum normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁰ Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan kebenarannya dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.²¹

1. Jenis Penelitian

²⁰ Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13-14.

²¹ Sedamayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), 23.



Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Litelature research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, kitab undang-undang, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan *judicial review* tap MPR terhadap UUD 1945 menurut Jimli Asshiddiqie, sehingga ditemukan data-data yang konkrit dan akurat.

2. Data yang dihimpun

Secara rinci data yang dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah di atas adalah:

- a. Biografi Jimli Asshiddiqie, latar belakang pendidikan dan keilmuannya, serta pemikirannya tentang *judicial review* Tap MPR terhadap UUD 1945.
- b. Data yang berkaitan dengan pandangan fiqh siyasah terhadap *judicial review* Tap MPR terhadap UUD 1945 menurut Jimli Asshiddiqie.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum utama (primer)²²
 - 1) UUD 1945;
 - 2) Tap MPR RI Nomor I/MPR/2003;
 - 3) Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
 - 4) Undang-undang nomor 11 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6/PMK/2005.

²² Bahan hukum utama yaitu bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diurut berdasarkan hierarkinya.



- 6) Jimli Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
 - 7) Jimli Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006.
 - 8) Jimli Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, PT RahaGrafindo Persada, 2011.
- b. Bahan hukum pendukung (sekunder)²³
- 1) Literature-literatur yang berkaitan dengan *judicial review* dan Tap MPR, antarlain: buku karangan Maria Farida Indarti yang berjudul *Ilmu Perundang-undang*, buku karangan Titik triwulan Tutik yang berjudul *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia paska Amandemen UUD 1945*, buku karangan Mauarar Siahaan yang berjudul *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, dll.
 - 2) Litelatur-literatur yang berkaitan dengan *Fiqh Siyasah*, antarlain: A. Basiq Djali, *Peradilan Islam*: 2012, Abu A'la Maududi, *The Islam Law and Constitution*, terjemah, Asep Hikmat, *Hukum dan Konstitusi*; *Sistem Politik Islam*: 1995, Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*: 2007, A. Jazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu*

²³ Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah.



Syariah: 2007, Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*: 2005, Abd. Muin Salim, *Fiqh Siyasah; Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Quran*: 1995, Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*: 2003, Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*: 2001, Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*: 2004, Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, terjemah, Fadli Bahri, *Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*: 2006, dll.

c. Bahan hukum tersier²⁴

- 1) M. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum*: 2009
- 2) Abdul Aziz Dahlan, (et.al), Ahmad Sukarja, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Fikih Siyasah*: 1996
- 3) Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 3*, 1996.
- 4) Al-Jazari, Abu Bakr Jabi, *Ensiklopedi Muslim*, Jakarta, Darul Falah, 2003.

4. Teknik Pengumpulan data

Bertolak dari bahan buku yang dikumpulkan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara membaca, menelaah dan menganalisis sumber-sumber data berdasarkan topik

²⁴ Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.



permasalahan yang telah dirumuskan, dan kemudian dilakukan penulisan secara sistematis dan komprehensif.

5. Teknik Pengelolaan Data

Semua data yang terkumpul kemudian akan dianalisis secara bertahap, yakni tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap data yang diperoleh secara cermat baik itu data primer maupun data sekunder, tentang *judicial review* Tap MPR terhadap UUD 1945 perspektif fiqh siyasah.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun secara sistematis data tentang tentang *judicial review* Tap MPR terhadap UUD 1945 perspektif fiqh siyasah.
- c. *Analyzing*, yaitu tahapan analisis terhadap data, tentang tentang *judicial review* Tap MPR terhadap UUD 1945 perspektif fiqh siyasah.

6. Teknik analisis Data

Dalam analisis data, penulis menganalisis data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu suatu teknik dipergunakan dengan jalan memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat di pahami dengan mudah.²⁵ Langkah yang ditempuh penulis selanjutnya ialah mendeskripsikan lembaga yang berwenang menangani *judicial review*

²⁵Consuelo G.Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI-Press, 1993), 171.



Ketetapan MPR terhadap UUD 1945 dan prosedur *judicial review* Ketetapan MPR terhadap UUD 1945.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif, yaitu data yang di peroleh secara umum yang kemudian dianalisis untuk disimpulkan secara khusus. Gambaran umum prosedur *judicial review* Ketetapan MPR terhadap UUD 1945, selanjutnya di tarik kesimpulan yang bersifat khusus menurut fiqh siyasah.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika pembahasan kepada lima bab. Bab pertama adalah pendahuluan dari isi keseluruhan skripsi tentang *judicial review* Ketetapan MPR terhadap UUD 1945 menurut Jimli Asshiddiqie dalam perspektif fiqh siyasah, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Kemudian bab dua berisi tentang kerangka konseptual yang memuat penjelasan teoritis sebagai landasan dalam melakukan penelitian, antara lain tinjauan teoritis terhadap *Wilayah maz}a>lim* yang meliputi: *Wilayah maz}a>lim*, sejarah *Wilayah maz}a>lim*, syarat-syarat *Wilayah maz}a>lim*, pengangkatan dan pemberhentian qadi *Wilayah maz}a>lim*, kompetensi *Wilayah maz}a>lim*, dan kelengkapan *Wilayah maz}a>lim*.



Selanjutnya dalam bab tiga, penulis menyajikan data penelitian dimana memuat deskripsi data yang berkenaan dengan *judicial review* Ketetapan MPR terhadap UUD 1945 menurut Jimli Asshiddiqie, yaitu: Profil Jimli Asshiddiqie, pandangan Jimly Asshiddiqie tentang *judicial review* Tap MPR terhadap UUD 1945, serta kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi.

Dari deskripsi data yang ada di bab tiga, pada bab berikutnya yaitu bab empat, penulis menggunakan teori-teori yang ada di bab dua untuk menganalisis data penelitian yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah penelitian, dalam hal ini menggunakan analisis fiqh siyasah terhadap pemikiran Jimli Asshiddiqie tentang *judicial review* Ketetapan MPR terhadap UUD 1945. Hasil analisis di bab empat kemudian disimpulkan di bab lima.